



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 30/Pdt.G/2010/PA.Kdr

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

-----

PENGGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai “  
PENGGUGAT “ ;

-----  
-----

----- L a w  
a n  
-----

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, semula bertempat tinggal d/a Kota Kediri, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya secara pasti diseluruh wilayah negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai “  
TERGUGAT “ ;

-----

Pengadilan Agama tersebut ;

-----  
-----

Hal. 1 dari 14 hal. Put.No.30/Pdt.G/2010/PA.Kdr.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi  
dalam persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya  
tertanggal 14 Januari 2010 yang telah terdaftar pada  
Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri pada Register  
Nomor : 30/Pdt.G/2010/PA.Kdr. tanggal 14 Januari 2010,  
dengan tambahan dan perubahan olehnya sendiri pada  
pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa pada tanggal 16 Maret 2006, Penggugat dengan  
Tergugat melangsungkan pernikahan yang sah menurut  
hukum dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor  
Urusan Agama Kecamatan M, Kota Kediri (Kutipan Akta  
Nikah Nomor : 213/51/III/2006 tanggal 17 Maret 2006)  
;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan  
Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua  
Penggugat sebagaimana alamat tersebut diatas selama  
kurang lebih 2 tahun ;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan  
Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya

Hal. 2 dari 14 hal. Put.No.30/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak  
masing-masing bernama :

1. ANAK PERTAMA, (Lk), umur 3 tahun ;

2. ANAK KEDUA, (Lk), umur 1,5 tahun ;

Dimana kedua anak tersebut sekarang dalam asuhan  
Penggugat ; -----

4. Bahwa sejak tahun 2007 Penggugat dengan Tergugat  
sering mengalami perselisihan dan pertengkaran yang  
membawa ketidaktentraman lahir batin bagi Penggugat  
disebabkan Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat  
namun tidak cukup untuk hidup rumah tangga sehari-  
hari sehingga keharmonisan rumah tangga sulit  
diwujudkan ; -----

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut  
pada tahun 2008 Tergugat pergi meninggalkan  
Penggugat dan tinggal di rumah Paman Tergugat  
sendiri sebagaimana alamat tersebut diatas sedangkan  
Penggugat tetap di alamat tersebut diatas selama  
kurang lebih 1 tahun ;

6. Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan  
agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali namun  
tidak berhasil ;

7. Bahwa untuk melanjutkan rumah tangga dengan  
Tergugat adalah mustahil dapat diwujudkan lagi. Oleh  
karena itu gugatan ini kemudian Penggugat ajukan ke  
Pengadilan Agama Kediri sebagai jalan keluarnya

Hal. 3 dari 14 hal. Put.No.30/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian, kepastian hukum;

8. Bahwa berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri cq. Majelis Hakim segera memanggil kedua belah pihak, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat ( TERGUGAT) terhadap Penggugat ( PENGGUGAT);

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri, sedangkan Tergugat meskipun berdasarkan surat panggilan Nomor : 30/Pdt.G/2010/PA.Kdr. tanggal 22 Januari 2010 dan Nomor yang sama tanggal 28 Januari 2010 serta Nomor yang sama pula tanggal 25 Pebruari 2010 yang dibacakan dalam persidangan, telah dipanggil tiga kali, akan tetapi Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh

Hal. 4 dari 14 hal. Put.No.30/Pdt.G/2010/PA.Kdr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah di persidangan, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya agar Penggugat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat pada hari yang telah ditentukan yang telah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali dengan patut tidak hadir dipersidangan, maka dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa melalui prosedur mediasi;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto Copy KTP sesuai dengan aslinya dan telah dileges atas nama Penggugat Nomor 3571014712880011 tanggal 6 Juli 2009, selanjutnya diberi kode P.1.; -
2. Foto Copy Kutipan Akta Nikah sesuai dengan aslinya dan telah dileges Nomor 213/51/III/2006 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan M tanggal 17 Maret 2006, selanjutnya diberi kode P.2.;

Hal. 5 dari 14 hal. Put.No.30/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut telah pula didengar keterangan 2 (dua) orang saksi, yaitu :

-----  
1. SAKSI I, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri ;  
-----

-----  
Dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi tetangga Penggugat ;  
-----  
-----
- Bahwa saksi membenarkan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang pelaksanaan pernikahannya pada tahun 2006 dan selama pernikahan tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri di Kota Kediri serta telah dikaruniai anak 2 orang;-----  
-----
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang sudah 2 tahun lamanya keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat namun tidak cukup untuk hidup rumah tangga sehari-hari;-----  
-----
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah mengirim berita dan nafkah kepada Penggugat dan tidak pula meninggalkan harta benda untuk jaminan hidup Penggugat;

Hal. 6 dari 14 hal. Put.No.30/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



- -  
- Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali namun tidak berhasil ;  
-----

2. SAKSI II, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri ;  
-----  
-----

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi tetangga Penggugat ;  
-----  
-----

- Bahwa saksi membenarkan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang pelaksanaan pernikahannya pada tahun 2006 dan selama pernikahan tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri di Kota Kediri serta telah dikaruniai anak 2 orang;-  
-----  
-----

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang sudah 2 tahun lamanya yang disebabkan antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat namun tidak cukup untuk hidup rumah tangga sehari-hari; -----

Hal. 7 dari 14 hal. Put.No.30/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah mengirim berita dan nafkah kepada Penggugat dan tidak pula meninggalkan harta benda untuk jaminan hidup Penggugat;

- Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengakui dan membenarkan keterangan saksi- saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Penggugat selanjutnya tidak mengajukan hal- hal lain lagi dan mohon perkara ini diputus ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal- hal yang termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan cara dan tenggang waktu sebagaimana diatur dalam

Hal. 8 dari 14 hal. Put.No.30/Pdt.G/2010/PA.Kdr.





pasal 27 PP. No. 9 Tahun 1975 jo. pasal 139 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah di persidangan dan tidak pula mengajukan sanggahan tertulis sedang tidak ternyata bahwa ketidak datangnya disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karenanya Majelis patut menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak hadir ; -----

Menimbang, bahwa meskipun Majelis telah berupaya agar Penggugat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;

-----  
Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali dengan patut tidak hadir dipersidangan pada hari yang telah ditentukan, sehingga pada hari sidang yang telah ditentukan tersebut hanya dihadiri oleh Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat proses mediasi tidak dapat diterapkan kepada para pihak. (Vide: Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 yang selengkapanya berbunyi “Pada hari sidang yang telah ditentukan **yang dihadiri kedua belah pihak**, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi), maka dengan ketidak hadiran pihak Tergugat, terhadap perkara ini proses mediasi proses mediasi tidak dapat diterapkan;

-----  
Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada  
Hal. 9 dari 14 hal. Put.No.30/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



pokoknya mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh masalah ekonomi, yakni Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat namun tidak cukup untuk hidup rumah tangga sehari-hari sehingga keharmonisan rumah tangga sulit diwujudkan yang puncaknya sejak tahun 2008 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang, Penggugat tinggal di Kota Kediri sedangkan Tergugat sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya secara pasti diseluruh wilayah negara Republik Indonesia;

-----

Menimbang, bahwa pertama-pertama berdasarkan bukti P2, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, oleh karenanya gugatan cerai Penggugat ternyata telah mempunyai landasan formal yakni adanya ikatan perkawinan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang telah diajukan oleh Penggugat telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 76 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang sudah tetap serta berdasarkan pula pada keterangan di bawah sumpah dari para saksi tersebut yang satu sama lain saling melengkapi, sehingga Majelis berkesimpulan pada pokoknya terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan

Hal. 10 dari 14 hal. Put.No.30/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



pertengkatan yang terus menerus karena masalah ekonomi keluarga yakni Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat namun tidak cukup untuk hidup rumah tangga sehari-hari sehingga keharmonisan rumah tangga sulit diwujudkan bahkan keduanya telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang, yaitu Penggugat tinggal di Kota Kediri sedangkan Tergugat berdasarkan bukti P.3 sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya secara pasti diseluruh wilayah negara Republik Indonesia;

-----

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan tersebut, Majelis berpendapat bahwa tujuan rumah tangga membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ( Vide : pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 ) dan atau keluarga sakinah, mawaddah dan rohmah ( Vide : pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga berdasarkan kenyataan di atas patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah sedemikian rupa sehingga tidak ada haraaan untuk rukun lagi dalam sebuah rumah tangga, maka telah terdapat alasan untuk bercerai sesuai pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

-----

---

Menimbang, bahwa dengan mengingat dan memperhatikan pendapat ulama yang termaktub di dalam Kitab Ghoyatul Maram Syekh Muhyidin antara lain berbunyi :

-----

Hal. 11 dari 14 hal. Put.No.30/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



-----  
*Artinya : “Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disaat itulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu”.*  
-----

maka berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas dengan mengingat pula ketentuan pasal 125 HIR, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek, oleh karenanya pula Majelis menjatuhkan talak satu ba'in shughra kepada Penggugat;

-----

Menimbang, bahwa biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat ( Vide : pasal 89 ayat 1 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989) yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

-----

Mengingat segala peraturan perundang- undangan yang berlaku serta hukum yang berkaitan dalam perkara ini ;

-----

----- M E N G A D I L I

- 
1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir ;
  2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ;
  3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat

Hal. 12 dari 14 hal. Put.No.30/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

( TERGUGAT ) terhadap Penggugat ( PENGGUGAT ) ;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 311.000,- ( **Tiga ratus sebelas ribu rupiah** ) ;

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Tsaniyah 1431 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri dengan susunan Drs. Zainal Farid, SH. sebagai Ketua Majelis, Dra. Istiani Farda dan Hj. Nurul Hikmah, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh Meftakhul Huda, S.Ag., MH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

Drs. Zainal Farid, SH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Dra. Istiani Farda

Hj.

Nurul Hikmah, S.Ag.

Panitera Pengganti

ttd

Hal. 13 dari 14 hal. Put.No.30/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



Meftakhul Huda, S.Ag., MH.  
Drs. ABD. HAM D, SH., MH.

**Perincian Biaya Perkara :**

1.	Biaya	Rp.	30.000.
2.	Pend	Rp.	0
3.	ftara	Rp.	0
4.	n	Rp.	270.000
	Biaya Proses		,
	Biaya		0
	Redak		0
	si		5.000.0
	Biaya		0
	Mater		6.000.0
	ai		0
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>311.000</b>
			.
			0
			0

(Tiga ratus sebelas ribu  
rupiah)

Hal. 14 dari 14 hal. Put.No.30/Pdt.G/2010/PA.Kdr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)